



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 149 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
BAGI PURNAPASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PURNAPASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned over the text 'KEPALA,'.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 149 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA BAGI PURNAPASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA

PETUNJUK TEKNIS  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
BAGI PURNAPASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui program pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) kepada generasi muda melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres No. 13/2021) dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 (PerBPIP No. 1/2021), yang didalamnya mengatur bahwa PIP melalui program Paskibraka dilakukan terhadap Paskibraka dan Purnapaskibraka.

PIP kepada Purnapaskibraka dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berjenjang dan berkelanjutan. Diklat ini merupakan program yang sangat strategis karena diselenggarakan untuk

meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, penghayatan terhadap nilai Pancasila, memiliki komitmen memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan PerBPIP No. 1/2021, jenjang Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat utama. Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada jenjang tersebut akan ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Pratama, Purnapaskibraka Duta Pancasila Madya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila Utama, yang masing-masing tingkat merupakan syarat untuk berperan aktif dalam organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Diklat PIP bagi Purnapaskibraka dapat terlaksana dengan baik jika konsep penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan baik. Selain juga perlu ditetapkan standar diklat sebagai penjaminan mutu Diklat PIP Purnapaskibraka, sertifikasi diklat untuk menjamin mutu kompetensi tenaga pendidik, pengelola dan penyelenggara, serta peserta diklat, dan kurikulum diklat yang sesuai dengan karakteristik peserta.

Dalam rangka terlaksananya Diklat PIP Purnapaskibraka secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta tujuan dapat tercapai, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka.

## B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938).

### C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan terlaksananya Diklat PIP bagi Purnapaskibraka secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta mendorong Purnapaskibraka agar:

1. Memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat di berbagai bidang;
4. Membantu BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan penugasan dari BPIP;
5. Mengikuti kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, seminar, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari BPIP; dan
6. Menjadi anggota atau pengurus DPPI;
7. Meningkatkan sikap dan keterampilan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstern*) dalam berbagai dimensi kehidupan;
8. Memperkuat pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi, dan dasar negara;
9. Membina jiwa kepemimpinan, kecakapan/keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta peningkatan wawasan kebangsaan.

### D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis meliputi:

1. Purnapaskibraka Diklat PIP Purnapaskibraka, dan
2. Pengelola dan penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis diklat PIP bagi Purnapaskibraka meliputi:

1. Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka;
2. Standar dan Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka; dan
3. Sertifikasi Diklat PIP Purnapaskibraka

#### F. Manfaat

Manfaat Diklat PIP bagi Purnapaskibraka adalah:

1. Meningkatnya sikap dan kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstern*) dalam berbagai dimensi kehidupan;
2. Mekuatnya pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi, dan dasar negara; dan
3. Terbinanya jiwa kepemimpinan, kecakapan/keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta peningkatan wawasan kebangsaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA

#### A. Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka

##### 1. Perencanaan

Perencanaan Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi:

##### a. Pembangunan Basis Data Peserta

Basis data peserta Diklat PIP Purnapaskibraka dibangun melalui sistem data yang terintegrasi dan terpusat.

##### b. Diklat Penjenjangan

Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, meliputi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat utama.

##### c. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran pada Diklat PIP Purnapaskibraka. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Silabus paling sedikit memuat:

- 1) Identitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- 2) Identitas mata ajar pendidikan dan pelatihan;
- 3) Kompetensi yang akan dicapai;
- 4) Indikator hasil belajar sebagai tolok ukur ketercapaian kompetensi;
- 5) Kegiatan pembelajaran;
- 6) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; dan
- 7) Media dan sumber belajar.

##### d. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat pusat dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh masing-masing daerah. BPIP dapat mendelegasikan penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka BPIP kepada DPPI yang memenuhi persyaratan telah mengikuti Diklat *Management of Training* (MoT) dan/atau melalui mekanisme portofolio.

Waktu pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka ditetapkan oleh BPIP atau berdasarkan koordinasi antara DPPI dengan BPIP.

e. Peserta

Peserta Diklat PIP Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Jumlah peserta per kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang. Sedangkan jumlah pendidik dan pelatih disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah peserta Diklat PIP Purnapaskibraka.

f. Tenaga Pendidik dan Pelatih

Pendidik dan pelatih Diklat PIP Purnapaskibra berasal dari BPIP dan/atau instansi/organisasi lain dan/atau DPPI yang kompeten serta telah mengikuti Diklat bagi pengajar Diklat PIP dari BPIP.

Dalam hal DPPI belum terbentuk, pendidik dan pelatih Diklat PIP Purnapaskibraka dari DPPI dapat dilaksanakan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sampai dengan terbentuknya DPPI.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka wajib menyediakan sarana dan prasarana Diklat sebagaimana mana diatur pada Lampiran Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

h. Pendanaan

Pendanaan Diklat PIP Purnapaskibraka bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- 3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

2. Pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka

Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 13 Tahun 2021 jo. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2021, yang meliputi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat utama.

Kelengkapan pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka paling sedikit meliputi:

- a. Panduan Diklat;
- b. Rundown kegiatan;
- c. Silabus;
- d. Bahan ajar;

e. Media pembelajaran.

f. Penilaian Peserta

3. Penilaian Peserta

a. Penilaian Sikap

Penilaian sikap peserta diperoleh dari observasi harian selama diklat oleh tenaga pendidik dan pelatih menggunakan jurnal sikap. Dengan ketentuan nilai sikap paling rendah BAIK.

Contoh dan rubrik penilaian sikap sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.

b. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan diperoleh dari hasil nilai sumatif melalui *post test*. Dengan ketentuan nilai paling rendah 71.

Contoh penilaian pengetahuan sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.

c. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan diperoleh dari kemampuan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat dalam bentuk proyek.

Contoh penilaian keterampilan sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka, sedangkan evaluasi adalah kegiatan akhir untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta Diklat PIP Purnapaskibraka. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap peserta, tenaga pendidik dan pelatih, serta penyelenggaraannya. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka berikutnya. Adapun teknik pengambilan data pemantauan dan evaluasi melalui:

a. Observasi

Observasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan selama proses Pendidikan dan Pelatihan PIP Purnapaskibraka berlangsung. Adapun objek yang diobservasi adalah implementasi 7 (tujuh) standar yaitu, kompetensi lulusan, isi,

proses, tenaga pendidikan dan pelatihan, pengelolaan, sarana prasarana, dan penilaian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi hasil evaluasi.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap penyelenggara dan peserta Diklat PIP Purnapaskibraka, untuk memverifikasi data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun data dokumentasi.

d. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka adalah instrumen untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta, kinerja penyelenggara, dan Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP Purnapaskibraka.

Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Formulir 4.

Setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi petugas pelaksana pemantauan dan evaluasi wajib membuat laporan dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Formulir 5.

**BAB III**  
**STANDAR DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA**

**A. Standar Diklat PIP Purnapaskibraka**

**1. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan Diklat PIP Purnapaskibraka yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta Diklat PIP Purnapaskibraka.

a. Lulusan Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat dasar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rumusan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Dasar**

Tingkat Dasar	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat pada peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional yang berkaitan dengan peran sebagai individu serta warga masyarakat.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berkenaan dengan peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional serta mampu memahami pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu dan warga masyarakat.
Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif, produktif, mandiri, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah dalam

Tingkat Dasar	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
	aktualisasi peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional yang relevan dengan tugas yang diberikan sesuai dengan peran sebagai individu dan warga masyarakat.

- b. Lulusan Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat menengah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Tabel 2  
Rumusan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Menengah

Tingkat Menengah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat pada peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) Kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan, (2) pelaksanaan demokrasi, dan (3) program pembangunan nasional yang berkaitan dengan peran sebagai individu, warga masyarakat serta warga negara.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat menengah yang bersifat teknis dan spesifik sederhana, berkenaan dengan peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional serta mampu menganalisis pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.

Tingkat Menengah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif, produktif, mandiri, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah pada tingkat menengah dalam aktualisasi peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional serta mampu menganalisis pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.

- c. Lulusan Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat utama memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Tabel 3  
Rumusan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Utama

Tingkat Utama	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat pada peraturan perundang-undangan terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional yang berkaitan dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat utama yang bersifat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi, dan (3) program pembangunan nasional,

Tingkat Utama	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
	serta mampu mengevaluasi pengetahuan tersebut sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis, kreatif, produktif, mandiri, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendekatan ilmiah pada tingkat utama dalam aktualisasi peraturan perundang-undangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila untuk ketahanan negara yang meliputi: (1) kewajiban dan hak diri sendiri dalam pergaulan; (2) pelaksanaan demokrasi; dan (3) program pembangunan nasional, sebagai pengembangan dari yang dipelajari sesuai dengan peran sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

## 2. Standar Isi

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada tingkat dasar, menengah, dan utama. Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi.

Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik program Diklat PIP Purnapaskibraka. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta Diklat PIP Purnapaskibraka, kualifikasi kompetensi, dan penguasaan kompetensi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat utama.

a. Tingkat Kompetensi

Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta Diklat PIP Purnapaskibraka pada setiap sasaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria: (1) tingkat perkembangan peserta pendidikan dan pelatihan; (2) kualifikasi kompetensi; dan (3) penguasaan kompetensi yang berjenjang. Pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada setiap tingkat yang disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh pendidik dan pelatih. Lebih dari itu, pengembangan materi pada setiap tingkat tersebut diserahkan kepada pendidik dan pelatih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tingkat kompetensi dikategorikan menjadi tingkat dasar, menengah dan utama. Kompetensi pada setiap tingkat dirumuskan mengacu pada konsep sebagaimana tertuang pada Bloom Taxonomy.

Konsep tersebut pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai rujukan pada Standar Kompetensi Lulusan. Bloom Taxonomy mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak Tingkat Dasar

hingga Tingkat Utama. Berdasarkan Tingkat tersebut ditetapkan kompetensi generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan ruang lingkup materi spesifik untuk setiap mata diklat. Secara hierarkis, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap mata diklat. Selanjutnya, Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar pada pengembangan kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka.

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 3 (tiga) dimensi yang merepresentasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut Kompetensi. Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran Tingkat Kompetensi pada setiap tingkat dilakukan oleh bagian Diklat PIP Purnapaskibraka BPIP. Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian.

b. Rumusan Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi

Rumusan kompetensi dan ruang lingkup materi dalam kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Rumusan Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Sikap				
Peraturan Perundang-undangan yang	1.1	Menaati peraturan perundang-undangan	Memprakarsai ketaatan terhadap peraturan	Membangun ketaatan terhadap peraturan

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Berlaku di Indonesia.		dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	1.2	Menaati kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	Mempraktikkan ketaatan terhadap kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Membangun ketaatan terhadap kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	1.3	Menerima hak sebagai individu dan warga masyarakat.	Mempraktikkan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam menerima hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Membangun ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam menerima hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Keseimbangan antara	1.4	Memiliki sikap dan perilaku	Mempraktikkan sikap dan	Membangun sikap dan

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.		menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	perilaku menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	perilaku menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1.5	Menerima sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	Mempraktikkan ketepatan terhadap sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	Membangun ketepatan terhadap sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebhinekaan Global.	1.6	Memiliki sikap dan perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global dengan menunjukkan	Mempraktikkan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global dengan menunjukkan	Membangun upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global dengan menunjukkan

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
		sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.	1.7	Menerima program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Memprakarsai keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Membangun keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.
Pengetahuan				
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.	2.1	Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	2.2	Memahami kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	Menganalisis kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Mengevaluasi kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	2.3	Memahami hak sebagai individu dan warga masyarakat.	Menganalisis hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Mengevaluasi hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Keseimbangan antara Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	2.4	Memahami keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	Menganalisis keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Mengevaluasi keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.	2.5	Memahami sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	Menganalisis sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	Mengevaluasi sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebhinekaan Global.	2.6	Memahami upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.	Menganalisis upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.	Mengevaluasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.
Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.	2.7	Memahami konsep program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Menganalisis konsep program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Mengevaluasi program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.
<b>Keterampilan</b>				
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.	3.1	Merancang sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	Mensosialisasikan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	Membangun komunitas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat,	3.2	Merancang sosialisasi pemenuhan kewajiban sebagai	Mensosialisasikan pemenuhan kewajiban sebagai individu, warga	Membangun komunitas sosialisasi pemenuhan kewajiban

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Warga Negara, dan Warga Dunia.		individu dan warga masyarakat.	masyarakat, dan warga negara.	sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	3.3	Merancang sosialisasi perolehan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	Mensosialisasikan perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Membangun komunitas sosialisasi perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Keseimbangan antara Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.	3.4	Merancang sosialisasi keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	Menyosialisasikan keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	Membangun komunitas sosialisasi keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
Sistem dan Dinamika	3.5	Merancang sosialisasi	Menyosialisasikan sistem dan	Membangun komunitas

Ruang Lingkup Materi	Rumusan Kompetensi Tingkat			
	No.	Dasar	Menengah	Utama
Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.		sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	sosialisasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebhinekaan Global.	3.6	Merancang sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.	Menyosialisasikan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.	Membangun komunitas sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.
Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.	3.7	Merancang sosialisasi program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Mensyosialisasikan program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	Membangun komunitas sosialisasi program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

3. Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran pada Diklat PIP Purnapaskibraka diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta untuk aktif, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran pada penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka. Standar Proses meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran, serta pengawasan pelaksanaan pembelajaran. Standar Proses ini menjadi acuan dalam Diklat PIP bagi Purnapaskibraka.

a. Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran yang digunakan pada kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar materi dan pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP Purnapaskibraka;
- 2) Pendidik dan Pelatih Purnapaskibraka sebagai sumber belajar berbasis Ideologi Pancasila;
- 3) Pendekatan yang digunakan dalam Diklat PIP adalah pendekatan humanisme dan konstruktivisme;
- 4) Proses kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan verbal menuju keterampilan aplikatif;
- 5) Pembelajaran mengutamakan penanaman nilai-nilai Pancasila dan diterapkan sepanjang hayat;
- 6) Pembelajaran berlangsung di tempat diklat, di masyarakat, dan di lingkungan kerja;
- 7) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta Diklat PIP Purnapaskibraka serta menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Diklat PIP Purnapaskibraka yang mengacu pada Standar Isi.

1) Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran pada Diklat PIP Purnapaskibraka. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Silabus paling sedikit memuat:

- a) Identitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- b) Identitas mata ajar pendidikan dan pelatihan;
- c) Kompetensi yang akan dicapai;
- d) Indikator hasil belajar sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi;
- e) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; dan
- f) Metode pembelajaran Diklat PIP Purnapaskibraka.

2) RPP

RPP pada Diklat PIP Purnapaskibraka adalah seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring) untuk satu pertemuan atau lebih sebagai upaya untuk mencapai kompetensi.

Komponen RPP pada Diklat PIP Purnapaskibraka antara lain:

- a) Identitas penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka;
- b) Identitas mata Diklat PIP Purnapaskibraka;
- c) Kompetensi yang akan dicapai;
- d) Indikator hasil belajar sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi;
- e) Tujuan pembelajaran;
- f) Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, serta ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- g) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum;
- h) Metode pembelajaran yang digunakan oleh penceramah maupun pengajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan;
- i) Media pembelajaran yang berupa alat atau sarana;

- j) Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, serta sarana lain yang dapat menunjang kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka; dan
- k) Evaluasi pembelajaran.

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Alokasi waktu 1 (satu) jam kegiatan pembelajaran pada Diklat PIP Purnapaskibraka yaitu 45 (empat puluh lima) menit selama 18 (delapan belas) Jam Pelatihan. Jumlah peserta per kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang. Pengelolaan kelas dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pendidik dan Pelatih wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran;
- b) Pendidik dan Pelatih menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran;
- c) Volume dan intonasi suara Pendidik, Pelatih, dan Pemateri dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta;
- d) Pendidik dan Pelatih wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta;
- e) Pendidik dan Pelatih memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon serta hasil belajar peserta selama proses pembelajaran berlangsung;
- f) Pendidik dan Pelatih mendorong dan menghargai peserta untuk bertanya serta mengemukakan pendapat;
- g) Pendidik dan Pelatih berpakaian sopan, dan rapi; dan
- h) Pendidik dan Pelatih memulai serta mengakhiri proses pembelajaran dengan doa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagai berikut:

- a) Kegiatan pendahuluan

Pendidik dan Pelatih wajib memberikan motivasi belajar kepada peserta secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik dan Pelatih menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi kepada peserta.

b) Kegiatan Inti

Menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan mata Diklat PIP Purnapaskibraka.

c) Kegiatan Penutup

Pendidik dan Pelatih bersama peserta melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang diperoleh dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

3) Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaktualisasikan nilai, pengetahuan, dan tindakan yang sudah dimiliki. Pendidik dan Pelatih menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh BPIP.

4) Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan oleh BPIP dan/atau penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka.

4. Standar Pendidik, Pelatih, dan Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka

Standar Pendidik, Pelatih, dan Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Diklat PIP Purnapaskibraka.

Tenaga Diklat PIP Purnapaskibraka terdiri atas:

a. Pendidik dan Pelatih

Pendidik dan Pelatih merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam Diklat PIP Purnapaskibraka.

Kriteria Pendidik dan Pelatih adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidik dan Pelatih harus mempunyai empat ranah kompetensi, yaitu kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional;
- 2) Pendidik dan Pelatih telah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 3) Pendidik dan Pelatih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-perundangan, hukum, dan kode etik profesi;
- 4) Pendidik dan Pelatih mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP Purnapaskibraka; dan
- 5) Pendidik dan Pelatih mampu menerapkan Diklat PIP Purnapaskibraka yang bersifat holistik, otentik, demokratis, dan bermakna.

b. Penyelenggara

Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka bertugas menyelenggarakan Diklat PIP Purnapaskibraka meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan program Diklat PIP Purnapaskibraka. Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang undangan, hukum, dan kode etik profesi;
- 2) Memiliki kompetensi di bidang administrasi dan tata kelola Diklat PIP Purnapaskibraka;
- 3) Menjunjung etos kerja;
- 4) Memahami prinsip-prinsip perancangan Diklat PIP Purnapaskibraka yang menyenangkan dan inovatif;
- 5) Mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP Purnapaskibraka.

5. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka. Standar Pengelolaan meliputi pola berjenjang, unit kerja penyelenggara, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka.

a. Pola Berjenjang

Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka bervariasi dan memerlukan keluwesan sesuai dengan situasi dan kondisi yang bermuara pada ketercapaian kompetensi peserta. Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat dasar, menengah, dan utama. Para calon Pendidik dan Pelatih Diklat PIP Purnapaskibraka dilatih sesuai dengan penjenjangan kompetensi.

b. Unit Kerja Penyelenggara

Diklat PIP Purnapaskibraka diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dan/atau dapat didelegasikan kepada DPPI yang memenuhi persyaratan telah mengikuti Diklat MoT dan ToC dan/atau melalui mekanisme portofolio.

Penyelenggara Diklat PIP Purnapaskibraka wajib:

- 1) Menyusun rencana penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka;
- 2) Menyusun panduan penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021;
- 3) Menyelenggarakan Diklat PIP Purnapaskibraka sesuai dengan standar dan kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka yang telah ditetapkan; dan
- 4) Melakukan kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

6. Standar Penilaian

a. Penilaian Peserta

Standar Penilaian peserta Diklat PIP Purnapaskibraka adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta, melalui pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta yang telah ditentukan. Standar Penilaian ini menjadi acuan dalam Diklat PIP bagi Purnapaskibraka.

b. Prinsip Penilaian

Penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 2) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta karena berkebutuhan khusus dan perbedaan latar

belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;

- 3) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- 4) menyeluruh, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai; dan
- 5) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

(a) Teknik dan Instrumen

Teknik penilaian meliputi tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, penilaian diri, penilaian antarpeserta, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi peserta Diklat PIP Purnapaskibraka. Penilaian terhadap kompetensi sikap menggunakan teknik observasi dan teknik penilaian diri serta penilaian antarpeserta yang dilakukan melalui pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar pembelajaran. Penilaian terhadap kompetensi pengetahuan menggunakan teknik penilaian berupa tes, meliputi tes tertulis dan/atau tes lisan. Penilaian terhadap kompetensi keterampilan menggunakan teknik penilaian praktik dan/atau unjuk kerja.

Instrumen penilaian dalam Diklat PIP Purnapaskibraka harus memenuhi persyaratan:

- (1) Substansi, berarti merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
- (2) Kontruksi, berarti memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan;
- (3) Bahasa, berarti menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan karakteristik peserta Diklat PIP Purnapaskibraka; dan
- (4) Kontekstual, berarti memuat kondisi yang relevan dengan karakteristik peserta Diklat PIP Purnapaskibraka.

(b) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Penilaian dilaksanakan oleh Pendidik dan Pelatih,

penyelenggara, dan peserta Diklat PIP Purnapaskibraka. Perancangan strategi penilaian oleh Pendidik dan Pelatih dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari RPP. Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui tahapan:

- (1) Menyusun kisi-kisi instrumen penilaian;
- (2) Mengembangkan instrumen penilaian;
- (3) Melaksanakan penilaian;
- (4) Mengolah dan mengklasifikasikan hasil penilaian; dan
- (5) Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

c. Penilaian oleh Pendidik dan Pelatih

Penilaian oleh Pendidik dan Pelatih dilakukan melalui tahapan:

- 1) Mengembangkan indikator hasil belajar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pendidikan dan pelatihan;
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 3) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;
- 4) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta;
- 5) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; dan
- 6) Melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara dalam bentuk nilai prestasi peserta dan/atau deskripsi singkat sebagai penjelasan capaian kompetensi peserta.

d. Penilaian Penyelenggaraan

Penilaian terhadap penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan oleh peserta melalui metode kuisioner. Komponen penilaian meliputi:

- 1) Kualitas Pendidik dan Pelatih;
- 2) Acara kegiatan;
- 3) Fasilitas yang disediakan;
- 4) Program pendidikan dan pelatihan;
- 5) Layanan pembelajaran;
- 6) Layanan praktik;
- 7) Layanan akomodasi; dan

8) Layanan panitia penyelenggara.

7. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendukung/melancarkan penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka. Standar sarana dan prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka yang terdiri atas:

- 1) Lambang negara;
- 2) Bendera negara;
- 3) Meja;
- 4) Kursi;
- 5) Papan tulis;
- 6) Papan peraga;
- 7) Proyektor;
- 8) Komputer/*laptop*;
- 9) *Printer*;
- 10) Buku referensi;
- 11) Bahan ajar;
- 12) Perekam audio/visual;
- 13) Jaringan internet;
- 14) Aplikasi pendukung;
- 15) Teknologi multimedia;
- 16) Alat tulis kantor; dan
- 17) Sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

b. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka yang terdiri atas:

- 1) Aula/ruang kelas;
- 2) Perpustakaan;

- 3) Ruang makan;
- 4) Tempat ibadah;
- 5) Penginapan;
- 6) Lapangan;
- 7) Fasilitas kesehatan;
- 8) Fasilitas olahraga;
- 9) Perangkat audio; dan
- 10) Prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

Penggunaan dan pengaturan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang responsif gender dan difabel. Adapun sarana dan prasarana harus memiliki standar sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan peruntukan dan fungsinya;
- 2) Dapat mempermudah tercapainya kompetensi peserta Diklat PIP Purnapaskibraka;
- 3) Sesuai dengan jumlah yang diperlukan (kebutuhan minimal);
- 4) Mudah dioperasionalkan;
- 5) Mudah dibawa; dan
- 6) Mengikuti perkembangan zaman.

## BAB IV KURIKULUM DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA

### A. Kompetensi

Kompetensi Diklat PIP Purnapaskibraka berisikan 3 (tiga) ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan, nilai dan tindakannya untuk melaksanakan peran sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2021.

Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka dirancang untuk memberikan pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi peserta Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan selama 18 (delapan belas) jam pelajaran @45 menit, paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### B. Mata Diklat PIP Purnapaskibraka

Kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka akan dicapai melalui 5 (lima) Mata Diklat PIP Purnapaskibraka, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia;
3. Hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia;
4. Keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia;
5. Sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945;
6. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan global; dan
7. Program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

#### Ringkasan Mata Diklat PIP

1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia;

##### a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan memahami, menaati, dan mengimplementasikan peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

b. Hasil

Peserta diharapkan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan bertindak.

c. Indikator Pencapaian Kompetensi:

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
1.1.1 Menampilkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	1.1.1 Menunjukkan keteladanan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	1.1.1 Membentuk keteladanan pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1.1.2 Menampilkan perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	1.1.2 Menunjukkan budaya taat pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	1.1.2 Menata budaya taat pada peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.1.1 Menunjukkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasi	2.1.1 Memerinci peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasik	2.1.1 Membandingkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementa

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
kan nilai-nilai Pancasila.	an nilai-nilai Pancasila.	sikan nilai-nilai Pancasila.
2.1.2 Menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	2.1.2 Menghubungkan keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila.	2.1.2 Menyimpulkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

### 3) Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
3.1.1 Membuat rancangan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	3.1.1 Mempresentasikan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	3.1.1 Menentukan strategi komunitas sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3.1.2 Menyajikan rancangan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk tertulis	3.1.2 Menunjukkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.	3.1.2 Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
atau media lainnya.		

d. Materi pokok

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

e. Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran (@45 menit).

2. Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara dan Warga Dunia;

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta dengan pemahaman, analisis, implementasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

b. Hasil

Peserta memahami, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
1.2.1 Menampilkan sikap taat terhadap kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	1.2.1 Menunjukkan keteladanan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.2.1 Membentuk keteladanan pada pelaksanaan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

1.2.2 Menampilkan perilaku taat pada kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	1.2.2 Menunjukkan budaya taat pada kewajiban sebagai pelajar dan sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.2.2 Menata budaya taat pada pelaksanaan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
---	--	--

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.2.1 Menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	2.2.1 Memerinci kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.2.1 Mengelompokkan kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
2.2.2 Menunjukkan kewajiban-kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	2.2.2 Membandingkan antara kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.2.2 Menyimpulkan kewajiban-kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

3) Kompetensi Tindakan/Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
3.2.1 Membuat rancangan sosialisasi pemenuhan	3.2.1 Mempresentasikan sosialisasi pemenuhan kewajiban sebagai	3.2.1 Mempolakan komunitas sosialisasi pemenuhan

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	individu, warga masyarakat, dan warga negara.	kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
3.2.2 Menyajikan rancangan sosialisasi pemenuhan kewajiban sebagai individu dan sebagai warga masyarakat.	3.2.2 Menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, warga masyarakat, dan warga negara.	3.2.2 Melakukan sosialisasi pemenuhan kewajiban sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

d. Materi Pokok

Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.

e. Waktu

Alokasi waktu selama 2 (dua) Jam Pelajaran (@45 menit).

3. Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta dengan pemahaman, analisis, implementasi, dan evaluasi terhadap penerimaan berbagai hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

b. Hasil

Peserta memahami, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penerimaan berbagai hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
1.3.1 Menunjukkan sikap penerimaan terhadap perolehan hak individu dan warga masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.	1.3.1 Menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.3.1 Membentuk ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
1.3.2 Menampilkan perilaku penerimaan terhadap perolehan hak individu dan warga masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.	1.3.2 Menunjukkan budaya taat terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.3.2 Menata budaya taat terhadap ketentuan yang berlaku dalam penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.3.1 Menunjukkan hak sebagai individu dan sebagai warga masyarakat.	2.3.1 Merinci hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.3.1 Mengelompokkan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.3.2 Menjelaskan hak sebagai individu dan sebagai warga masyarakat.	2.3.2 Membandingkan antara hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.3.2 Menyimpulkan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

c. Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
3.3.1 Membuat rancangan sosialisasi perolehan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	3.3.1 Mempresentasikan sosialisasi perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	3.3.1 Mempolakan komunitas sosialisasi perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
3.3.2 Menyajikan rancangan sosialisasi perolehan hak sebagai individu dan sebagai warga masyarakat.	3.3.2 Menunjukkan hak yang harus diterima sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	3.3.2 Melakukan sosialisasi perolehan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

d. Materi Pokok

Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.

e. Waktu

Alokasi waktu selama 2 (dua) Jam Pelajaran (@45 menit).

4. Keseimbangan antara Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta memahami, menganalisis, dan mengevaluasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

b. Hasil

Peserta memahami, menganalisis, dan mengevaluasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan penerimaan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia, yang ditunjukkan melalui keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
1.4.1 Menunjukkan sikap menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu dan warga masyarakat	1.4.1 Menunjukkan sikap dan perilaku menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.4.1 Membentuk keteladanan terhadap sikap menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
1.4.2 Menampilkan perilaku menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	1.4.2 Menunjukkan budaya menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	1.4.2 Menata budaya taat terhadap ketentuan yang berlaku dalam menyeimbangkan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.4.1 Menjelaskan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	2.4.1 Merinci keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.4.1 Menyimpulkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
2.4.2 Mengklasifikasi antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	2.4.2 Mengaitkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	2.4.2 Mengargumentasikan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

3) Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka ini, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
3.4.1 Membuat rancangan sosialisasi keseimbangan antara	3.4.1 Mempresentasikan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan	3.4.1 Mempolakan komunitas sosialisasi keseimbangan antara

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
<p>pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.</p>	<p>hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.</p>	<p>pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.</p>
<p>3.4.2 Menyejajarkan rancangan sosialisasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.</p>	<p>3.4.2 Menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.</p>	<p>3.4.3 Melakukan sosialisasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.</p>

d. Materi Pokok

Keseimbangan antara Pelaksanaan Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia

e. Waktu

Alokasi waktu adalah 2 (dua) Jam Pelajaran (345 menit).

2. Sistem dan Dimensi Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PTP Purnapaskibhaka ini membahas peserta untuk memahami, menganalisis, dan menguraikan sistem serta dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
3.4.2 Menyajikan rancangan sosialisasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	3.4.2 Menunjukkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, dan warga negara.	3.4.2 Melakukan sosialisasi keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.

d. Materi Pokok

Keseimbangan antara Pelaksanaan Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia Waktu

e. Waktu

Alokasi waktu selama 2 (dua) Jam Pelajaran (@45 menit).

2. Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem serta dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

b. Hasil

Peserta diharapkan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
1.5.1 Menunjukkan sikap taat pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1.5.1 Menunjukkan keteladanan terhadap ketaatan pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1.5.1 Membentuk keteladanan ketaatan pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
1.5.2 Memperlihatkan perilaku sesuai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1.5.2 Menunjukkan budaya taat pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1.5.2 Menata budaya taat pada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
2.5.1 Mengidentifikasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	2.5.1 Memerinci sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	2.5.1 Mengelompokkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.
2.5.2 Menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	2.5.2 Mengaitkan antara sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	2.5.2 Menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

3) Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
3.5.1 Membuat rancangan sosialisasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan	3.5.1 Mempresentasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	3.5.1 Mempolakan komunitas sosialisasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah

Tingkat Dasar	Tingkat Menengah	Tingkat Utama
setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.		amandemen UUD NRI Tahun 1945.
3.5.2 Menyajikan rancangan sosialisasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	3.5.2 Menunjukkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	3.5.2 Melakukan sosialisasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.

d. Materi

Materi pokok sebagai berikut:

- 1) Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945; dan
- 2) Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945

e. Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran (@45 menit).

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebhinekaan Global.

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi berbagai jenis ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik berasal dari dalam maupun luar negeri sesuai kerangka Empat Konsensus Dasar

Nasional.

b. Hasil

Peserta diharapkan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai jenis kegiatan-kegiatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi berbagai jenis ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik berasal dari dalam maupun luar negeri sesuai kerangka Empat Konsensus Dasar Nasional.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
1.6.1	Menunjukkan sikap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.	1.6.1	Menunjukkan keteladanan terhadap upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.	1.6.1	Membentuk keteladanan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.
1.6.2	Memperlihatkan perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.	1.6.2	Menunjukkan budaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.	1.6.2	Menata budaya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kebhinekaan global.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
2.6.1	Mengidentifikasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	2.6.1	Memerinci upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	2.6.1	Mengkatagorikan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.
2.6.2	Menjelaskan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	2.6.2	Merangkum upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	2.6.2	Menyimpulkan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.

3) Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
3.6.1	Membuat rancangan sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	3.6.1	Mempersentasikan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.	3.6.1	Mempolakan komunitas sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebhinekaan global.
3.6.2	Menyajikan rancangan sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa	3.6.2	Menunjukkan contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah	3.6.2	Melakukan sosialisasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
	di tengah kebhinekaan global.		kebhinekaan global.		kebhinekaan global.

d. Materi Pokok

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebinekaan Global.

e. Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran (@45 menit).

4. Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP Purnapaskibraka ini membekali peserta untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi program prioritas pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

b. Hasil

Peserta diharapkan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi program prioritas pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

c. Indikator

1) Kompetensi Sikap

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
1.7.1	Menunjukkan sikap menerima program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	1.7.1	Menunjukkan keteladanan peran dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	1.7.1	Membentuk keteladanan keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.
1.7.2	Memperlihatkan perilaku	1.7.2	Menunjukkan budaya komitmen	1.7.2	Menata budaya komitmen pada

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
	menerima program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.		pada keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.		keterlibatan dalam program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

2) Kompetensi Pengetahuan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
2.7.1	Mengidentifikasi program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	2.7.1	Mengaitkan program pembangunan nasional dengan nilai-nilai Pancasila.	2.7.1	Memproyeksikan program program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.
2.7.2	Menjelaskan program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	2.7.2	Menyimpulkan keterkaitan program pembangunan nasional dengan nilai-nilai Pancasila.	2.7.2	Memilih program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

3) Kompetensi Keterampilan

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka, peserta mampu:

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
3.7.1	Membuat rancangan sosialisasi program pembangunan	3.7.1	Mempresentasikan program pembangunan nasional sebagai	3.7.1	Menentukan komunitas sosialisasi program pembangunan

Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Utama	
	nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.		pengamalan nilai-nilai Pancasila.		nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.
3.7.2	Menyajikan rancangan sosialisasi program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	3.7.2	Menunjukkan contoh program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.	3.7.2	Melaksanakan sosialisasi program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila.

d. Materi Pokok

Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

e. Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran (@45 menit).

## BAB VII SERTIFIKASI

Sertifikasi dalam rangka penjaminan mutu kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka diberikan kepada:

1. Tenaga pendidik dan pelatih;

Melalui mekanisme portofolio dan/atau keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Pengelola dan Penyelenggara

Melalui mekanisme keikutsertaan dalam pelatihan *MoT (Management of Training)*, *ToC (Training Officer Course)* dan/atau mekanisme portofolio.

3. Peserta

Sertifikat atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka adalah bukti tertulis dari BPIP yang diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program Diklat PIP Purnapaskibraka.

Dalam isi sertifikat tersebut dicantumkan keterangan nilai capaian dari peserta yang bersangkutan dengan kategori penyebutan "Sangat Memuaskan (93-100) Memuaskan (82-92,99), Baik (71-81,99), dan Cukup (61-70,99)". BPIP menerbitkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka yang ditandatangani oleh Kepala BPIP. Contoh sertifikat sebagaimana tercantum dalam Formulir 6.


BAB VI  
PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh Duta Pancasila yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun (leitstern) dalam berbagai dimensi kehidupan, adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara diklat PIP Purnapaskibraka. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan kontribusi bagi terbentuknya duta Pancasila, demi penguatan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

## Jurnal Penilaian Sikap Peserta

Mata Diklat :

Kelas :

NO	NAMA	INDIKATOR PENILAIAN SIKAP					TANGGAL	KATAGORI	KETERANGAN
		KEDISIPLINAN	T. JAWAB	KERJASAMA	KEJUJURAN	PEDULI			
1	2	3					4	5	6
1	Ali	4	4	4	4	4		Sangat baik	
2	Budi	3	3	3	4	4		Baik	
3	Citra	4	3	3	2	3		Cukup	
4	Dina	3	3	2	2	2		Kurang	
dst	...								

Jakarta, ...

Pengajar

(ttd)

.....(Nama)

## RUBRIK PENILAIAN SIKAP

Katagori	Skor	INDIKATOR PENILAIAN SIKAP				
		KEDISIPLINAN	T. JAWAB	KERJASAMA	KEJUJURAN	PEDULI
Sangat Baik (SB)	4	Selalu disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.	Selalu bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak	Selalu bekerja sama dengan teman dalam proses pembelajaran.	Selalu jujur dalam bersikap dan bertutur kata	Selalu berupaya mencegah dan memperbaiki penyimpangan
Baik (B)	3	Sering disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.	Sering bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak	Sering bekerja sama dengan teman dalam proses pembelajaran.	Sering jujur dalam bersikap dan bertutur kata	Sering berupaya mencegah dan memperbaiki penyimpangan
Cukup (C)	2	Kadang-kadang disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.	Kadang-kadang bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak	Kadang-kadang bekerja sama dengan teman dalam proses pembelajaran.	Kadang-kadang jujur dalam bersikap dan bertutur kata	Kadang-kadang berupaya mencegah dan memperbaiki penyimpangan
Kurang (K)	1	Tidak pernah disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.	Tidak pernah bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak	Tidak pernah bekerja sama dengan teman dalam proses pembelajaran.	Tidak pernah jujur dalam bersikap dan bertutur kata	Tidak pernah berupaya mencegah dan memperbaiki penyimpangan

## KISI-KISI PENILAIAN MATA DIKLAT ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

NO	KOMPETENSI (TINGKAT DASAR)	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	NO SOAL	BENTUK SOAL	JUMLAH SOAL	SOAL
1	Memahami peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	1. Menunjukkan peraturan perundang-undangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 2. ... dst	1, 4, 5 5 ...	Pilihan ganda Esai	3 1	
2	Memahami kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat.	1. Menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai individu dan warga masyarakat. 2. ... dst	3 ...	Esai	1	
3	Memahami hak sebagai individu dan warga masyarakat.	1. Menunjukkan hak sebagai individu dan sebagai warga masyarakat. 2. ... dst	2, 8, 9 ...	Pilihan ganda	3	
4	Memahami keseimbangan antara kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat.	1. Menjelaskan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dengan hak sebagai individu dan warga masyarakat. 2. ... dst	1, 4 ...	Esai	2	
5	Memahami sistem dan dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945.	1. Mengidentifikasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. 2. ... dst	2 ...	Esai	1	
6	Memahami upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global.	1. Mengidentifikasi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan global. 2. ... dst	3, 10 ...	Pilihan ganda	2	
7	Memahami konsep program pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	1. Mengidentifikasi program pembangunan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. 2. ... dst	6, 7 ...	Pilihan ganda	2	

## LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN HARIAN

Mata Diklat :

Kelas :

NO	NAMA	NILAI KETERAMPILAN HARIAN
1	Ali	
2	Budi	
3	Citra	
4	Dina	
dst	...	

## RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN HARIAN

KATAGORI	DESKRIPSI KATAGORI	Rentang Nilai
1. Sangat baik	menyampaikan ide yang terbaru	91-100
2. Baik	menyampaikan ide inovatif	85-90,9
3. Cukup	menyampaikan ide yang sudah ada	71-84,9
4. Kurang	tidak menyampaikan ide	<70

## INSTRUMEN KETERAMPILAN

## Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Nama Peserta :  
NDH :

JUDUL (Ide/gagasan) RTL :

1. dibuat dengan pernyataan positif;
  2. merupakan kata benda
  3. menunjukkan fokus, lokus dan waktu
- contoh:

- a. Merancang sosialisasi peraturan ITE dalam mengantisipasi ujaran kebencian di sosial media bulan Desember 2021 (tingkat dasar)
- b. Mensosialisasikan peraturan ITE dalam mengantisipasi ujaran kebencian di sosial media bulan Desember 2021 (tingkat menengah)
- c. Membangun komunitas sosialisasi peraturan ITE dalam mengantisipasi ujaran kebencian di sosial media bulan Desember 2021 (tingkat utama)

NO	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	METODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	EVIDENCE/ BUKTI
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Nomor diisi dengan nomor urut kegiatan sesuai dengan uraian kegiatan
2. Uraian kegiatan diisi dengan rangkaian penjelasan setiap item kegiatan
3. Output diisi dengan jumlah yang dihasilkan dari masing-masing uraian kegiatan
4. Metode pelaksanaan diisi dengan tata cara/kelola untuk menghasilkan output
5. Penanggung jawab kegiatan diisi dengan pejabat/orang yang akan melaksanakan kegiatan
6. Waktu pelaksanaan diisi dengan target waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan output
7. Evidence/bukti diisi dengan pernyataan dokumen output yang berupa:
  - a. data tertulis;
  - b. foto;
  - c. video; dan
  - d. dokumen lain.

Rubrik Penilaian Keterampilan

KATAGORI	SKOR	IDE/GAGASAN	NILAI
1. Sangat baik	4	Orisinal (Kegiatan Aktualisasi belum pernah dilakukan sebelumnya)	91-100
2. Baik	3	Inovasi (Kegiatan Aktualisasi merupakan pengembangan dari program yang sudah ada/pernah ada sebelumnya)	85-90,9

3. Cukup	2	Duplikasi (Kegiatan Aktualisasi meneruskan dari kegiatan/program yang sudah ada sebelumnya)	71-84,9
4. Kurang	1	Replikasi (Kegiatan Aktualisasi menyamakan dari kegiatan/program yang sudah ada sebelumnya)	<70

**PENGOLAHAN NILAI AKHIR KETERAMPILAN**

NO	NAMA	KETERAMPILAN HARIAN (BOBOT 40%)	IDE/GAGASAN (BOBOT 60%)	NILAI	KATAGORI
1	Ali				
2	Budi				
3	Citra				
4	Dina				
dst	...				

Pembobotan dari tiga ranah penilaian peserta adalah sebagai berikut:

- a) nilai sikap sebesar 40%;
- b) nilai pengetahuan sebesar 30%; dan
- c) nilai keterampilan sebesar 30%.

**INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PESERTA BERDASARKAN KRITERIA**

*(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi)*

Nama Kegiatan : \_\_\_\_\_

No.	Unsur Pemantauan dan Evaluasi	Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Keterangan
1.	Warga Negara Indonesia				
2.	Sehat jasmani dan rohani				
3.	Berkelakuan baik				
4.	Usia sekurang-kurangnya 16 tahun				

Rekomendasi:

--	--

....., .....2021

.....  
Nama Petugas

**INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
UNTUK KOMPETENSI PESERTA**

*(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi)*

Nama Kegiatan: \_\_\_\_\_

No.	Unsur Pemantauan dan Evaluasi	Rencana (sesuai TOR/ KAK)*	Realisasi	Keterangan
1.	Jumlah Peserta			
2.	Sangat memuaskan (93-100)			
3.	Memuaskan (83-92,99)			
4.	Baik (72-82,99)			
5.	Cukup (61-71,99)			

Keterangan:

TOR = *Term of Reference*

KAK = Kerangka Acuan Kerja

Rekomendasi:

--	--

....., .....2021

.....  
Nama Petugas

**INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
UNTUK KRITERIA TENAGA PENDIDIK DAN PELATIH**

*(Lembar pemantauan ini diisi oleh Petugas Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi)*

No.	Unsur Pemantauan dan Evaluasi	Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Keterangan
1.	Warga negara Indonesia				
2.	Sehat jasmani dan rohani				
3.	Usia paling rendah 25 tahun				
4.	Pendidikan paling rendah S1 diutamakan S2				
5.	Memiliki Integritas (menandatangani pakta integritas)				
6.	Menguasai kompetensi materi Pancasila				
7.	Memiliki kompetensi andragogi				
8.	Menguasai IT				

Rekomendasi:

....., .....2021

.....  
Nama Petugas

**INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
UNTUK KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN PELATIH**

*(Lembar ini diisi oleh Petugas Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi)*

Nama Tenaga Pendidik dan Pelatih: \_\_\_\_\_

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SB
1.	Penguasaan materi					
2.	Sistematika penyajian					
3.	Kemampuan menyajikan					
4.	Relevansi materi dengan tujuan					
5.	Penggunaan metode dan media pembelajaran					
6.	Penggunaan bahasa					
7.	Ketepatan menjawab pertanyaan peserta					
8.	Kemampuan memotivasi peserta					
9.	Kualitas bahan ajar					
10.	Gaya, sikap, dan perilaku					
11.	Kerapian dalam berbusana/penampilan					
12.	Ketepatan waktu, kehadiran, dan penyajian materi					

**Rubrik:**

Keterangan	Deskripsi	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Sangat Tidak Baik" untuk opini	1
TS	Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Baik" untuk opini	2
RR	Ragu-Ragu	3
S	Setuju, disejajarkan dengan "Siap" untuk kesiapan, dan "Baik" untuk opini	4
SS	Sangat Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Siap" atau "Sangat Baik" untuk opini	5

Rekomendasi:

--	--

.....2021

.....  
Nama Petugas

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
BAGI PENYELENGGARA DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA

(Lembar ini diisi oleh Petugas Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi)

Kegiatan: \_\_\_\_\_

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
A.	Pengelola atau Penyelenggara					
	5. Keramahan pelayanan					
	6. Kecepatan pelayanan dan menindaklanjuti keluhan					
	7. Kerapihan Petugas					
B.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan					
	2. Ketersediaan media pembelajaran (proyektor, LCD, papan tulis, flip chart, dll)					
	3. Kejelasan tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP					
	4. Relevansi Pendidikan dan Pelatihan PIP dengan kebutuhan peserta					
	5. Sistematika materi secara keseluruhan					
	6. Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan					
	7. Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan					
	8. Ketercapaian tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP secara keseluruhan					
	9. Kondisi fasilitas ruang belajar					
	10. Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta					
	11. Ketersediaan akses Internet					
	12. Ketersediaan alat tulis kelas					
	13. Ketersediaan <i>Sound System</i> dan atau perangkat audio visual lainnya					
	14. Ketersediaan alat tulis peserta					
	15. Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc)					
	16. Kebersihan kamar kecil					
	17. Ketersedian air bersih di kamar kecil					
	18. Penerangan kamar kecil					
	19. Ketersediaan ruang laktasi					
	20. Akses bagi disabilitas					
	21. Ketersediaan kebutuhan P3K					

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS
	22. Ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)					
	23. Ketersediaan tempat ibadah					

## Rubrik:

Keterangan	Deskripsi	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Sangat Tidak Baik" untuk opini	1
TS	Tidak Setuju, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Baik" untuk opini	2
RR	Ragu-Ragu	3
S	Setuju, disejajarkan dengan "Siap" untuk kesiapan, dan "Baik" untuk opini	4
SS	Sangat Setuju, disejajarkan dengan "Sangat Siap" atau "Sangat Baik" untuk opini	5

Rekomendasi:

--

.....2021

.....  
Nama Petugas

Sistematika Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka

- Bab I : Pendahuluan (berisi latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan dan manfaat)
- Bab II : Pelaksanaan (metode dan prosedur, obyek dan sasaran Pemantauan dan Evaluasi, serta pelaksanaan pengumpulan data)
- Bab III : Hasil (capaian dan kendala)
- Bab IV : Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
- Bab V : Penutup
- Lampiran : Instrumen dan Bukti Pendukung

.....2021


.....  
Nama Petugas

## FORMAT SERTIFIKAT (DEPAN)

**SERTIFIKAT DIKLAT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PURNAPASKIBRAKA**

Nomor: \* (diisi sesuai dengan kode registrasi alumni dari BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa:



**Nama** : (... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)

**NIP/NRP/NIK** : (...diisi dengan identitas peserta...)

**Tempat/Tanggal Lahir** : (...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)

**Jabatan** : (...diisi jabatan/peran saat ini peserta)

**Instansi/Lingkungan** : (...diisi dengan instansi tempat kerja/lingkungan asal peserta...)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi/Kerja Sama dengan BPIP ...) dari tanggal (...diisi tanggal bulan tahun...) sampai dengan (...diisi tanggal bulan tahun) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

... (diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan)  
berakhir....

KEPALA BPIP,

...tanda tangan dan stemple basah...

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

FORMAT SERTIFIKAT (BELAKANG)

**DAFTAR MATA PELATIHAN**

Pembelajaran Pancasila

1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.
2. Kewajiban sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.
3. Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.
4. Keseimbangan antara Kewajiban dengan Hak sebagai Individu, Warga Masyarakat, Warga Negara, dan Warga Dunia.
5. Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia di Tengah Kebinekaan Global.
7. Program Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

(...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...)

...DIISI JABATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELATIHAN PEMERINTAH TERAKREDITASI


NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP .....

PIAGAM PENGHARGAAN

FORMAT SURAT KETERANGAN

“TELAH MENGIKUTI DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA”



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: \* (di isi sesuai dengan tata cara penomoran persuratan BPIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : (... diisi dengan nama jelas beserta gelar ...)  
NIP/NRP/NIK : (...diisi dengan NIP peserta...)  
Tempat/ Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...)  
Jabatan : (...diisi dengan jabatan/peran peserta)  
Instansi/Lingkungan : (...diisi dengan instans/lingkungani asal peserta...)

telah menyelesaikan Diklat PIP Purnapaskibraka (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota penyelenggaraan Pelatihan...) dengan **Prestasi Istimewa peringkat** (...diisi angka romawi I / II / III...)

(...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..)

DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA

PELATIHAN PEMERINTAH TERAKREDITASI,

Tanda Tangan dan Stempel Basah

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR



## SURAT KETERANGAN

Nomor: \* (diisi sesuai dengan tata cara penomoran persuratan BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

**Nama** : ... diisi dengan nama jelas beserta gelar ( jika ada)  
**NIP/NRP/NIK** : ...diisi dengan identitas peserta...  
**Tempat/Tanggal Lahir** : ...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...  
**Jabatan** : ...diisi dengan jabatan/peran peserta...  
**Instansi/Lingkungan** : ...diisi dengan instansi/lingkungan tempat kerja asal peserta...

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

### **TELAH MENGIKUTI DIKLAT PIP PURNAPASKIBRAKA**

pada Diklat (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan) yang diselenggarakan oleh (Nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi/kerja sama dengan BPIP) dari tanggal (...isian tanggal bulan...) sampai dengan (...isian tanggal bulan tahun...) di (Nama kota tempat penyelenggaraan) sebagai peserta pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan dinyatakan sebagai DUTA PANCASILA

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..

DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA  
PELATIHAN PEMERINTAH  
TERAKREDITASI,

ttd

NAMA JELAS BESERTA GELAR

NIP .....